## SURAT KUASA PENDEBITAN REKENING BANK SYARIAH (SKPRBS)

- Mohon mengisi dengan menggunakan tinta hitam, huruf cetak, jelas dan tidak diperbolehkan menggunakan pulpen gel atau sejenisnya. Memberi tanda 🗸 pada kotak jawaban yang sesuai.
- Mohon tidak menandatangani Surat Kuasa ini dalam keadaan kosong, pastikan semua informasi telah terisi lengkap sebelum menandatanganinya, dan untuk posisi tanda tangan setengah mengenai meterai dan setengahnya lagi mengenai SKPRBS, serta menyertakan seluruh persyaratan yang tertera pada Surat Kuasa ini:
- Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Pemegang Polis disebelahnya sesuai dengan kartu identitas diri yang masih berlaku.

Saya yang	bertanda tangan di bawah ini	:																											
Nama Leng	ykap Pemilik Rekening	:																											
Nomor Ide	ntitas Diri	:																											
Nomor <i>Har</i>	ndphone GSM*	:																											
E-mail		:																											
Nama Banl	K	:																(s	elanj	utnya	dise	but s	ebag	jai " <b>I</b>	3ank	:")			
Cabang		:																											
Nomor Rek	sening	:																M	ata l	Jang	:		Rp			USI	D	,	
Nomor Kar	tu ATM	:					] -					] -					] -						J	l					
Nomor CIF		:																	(0	liisi o	leh E	Bank)							
(Selanjutny	a rekening tersebut di atas dise	but sel	bagai	"Rel	kenir	ng")										_													
Hubungan dengan Pemegang Polis *:				Se	endiri					Su	ami/	Istri	Orang Tua/Anak																
untuk me umlah Pr	(uasa dengan ini memberikan merintahkan kepada Bank emi/Kontribusi dan biaya-bia erubahannya yang wajib dib	untuk aya la	me in (b	lakul ila a	kan da) d	pen denç	debit gan r	an a	atas inal (	Rel dan	keni peri	ng F ode	em seb	beri aga	Kua imar	isa ( na te	dan ercar	mei itum	mino n di d	lahka dalar	anny n po	a ke Iis te	e rek ersek	cenir	ng T di ba	akaf wah	ul so ini b	ebes ese	sar rta
Nomor SP	AJ	:												Non	nor P	olis										$\Box$			
Nama Pem	negang Polis	:																											
Pemberi Ku 1.	asa dengan ini menyatakan bahwa Pemberi Kuasa dengan ini memb sarana lain yang ada pada Bank, Nomor rekening Takaful Atas Nama Besarnya kewajiban/angsuran Tanggal Pendebetan*	erikan	dipind : :		kukai	n ke i	reken	ing T	akafu	nk ur ıl yar	ntuk n	dapa 	ebet								nberi	Kuas	a me	lalui l	layan	an Aι	uto de	ebit a	tau
2	Jadwal Pembayaran*	dan m		bul								it dan		tahu		ıto D	ohit	dan I	Damh	ori Kı	1262	tolah	mem	aha~	ni ma	ngort	i mo	ovetu	ii ii
2. 3.	Pemberi Kuasa telah mengetahui serta bersedia mengikatkan diri di Bahwa dengan menyampaikan S pribadi Pemberi Kuasa yang terde pelanggaran atas ketentuan raha tentang Perbankan sebagaimana	engan KPRBS apat pa sia Bar	syara S ini l ida Sl nk sel	it dan kepad KPRB bagaii	keter la Bar S ini mana	ntuar nk m dan k diati	n laya elalui karena ur dal	nan <i>A</i> Taka anya am U	Auto [ aful, F Peml Indan	Debit Pemb beri h ng-Ur	dan eri K Kuasa ndang	semu luasa a mer g No.	ia ke telal iyetu 21 T	tentu h me jui se ahur	ian in maha erta ti n 2008	terna imi ba dak b 3 tent	I Ban ahwa erkel tang l	k ya Tak berat Perb	ng be aful d an at anka	rlaku lan B as ha n Sya	ank r I ters	nenja ebut. lan U	idi me Hal te Indan	enget erseb g-Un	ahui out bu dang	inform ıkanla No. 7	nasi d h me ' Tah	lan d rupal un 19	ata kan 992

- 4. Pemberi Kuasa setuju bahwa sebelum melaksanakan layanan Auto Debit tersebut diatas, Bank berhak untuk menghubungi Pemberi Kuasa dan/atau sumber manapun untuk melakukan konfirmasi ulang dan memeriksa kebenaran atas data-data yang disampaikan oleh Pemberi Kuasa, serta Pemberi Kuasa bersedia untuk setiap saat (apabila diperlukan) untuk memenuhi/melengkapi persyaratan dan menandatangani dokumen yang diperlukan/dipersyaratkan oleh Bank
- diperlukan) untuk memenuhi/melengkapi persyaratan dan menandatangani dokumen yang diperlukan/dipersyaratkan oleh Bank

  5. Pemberi Kuasa setuju untuk menyediakan dana yang cukup pada Rekening Pemberi Kuasa sebelum dilakukannya pendebetan sesuai nominal tagihan yang diterima Bank dari Takaful. Apabila Rekening Pemberi Kuasa tidak dapat dilakukan pendebetan yang disebabkan karena saldo pada Rekening Pemberi Kuasa tidak mencukupi, maka Pemberi Kuasa mengetahui dan menyetujui bahwa hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban Pemberi Kuasa kepada Takaful dan karenanya Pemberi Kuasa dengan ini membebaskan Bank atas setiap tuntutan maupun gugatan dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk Pemberi Kuasa sendiri atas tidak didebetnya Rekening Pemberi Kuasa untuk melakukan pembayaran Kontribusi sesuai Polis Asuransi kepada Takaful. Pemberi Kuasa setiju dan bertanggung-jawab untuk segera menyampaikan secara tertulis kepada Takafulsegala bentuk perubahan informasi/data yang terkait dengan layanan Auto Debit ini.
- Takafulsegala bentuk perubahan informasi/data yang terkait dengan layanan Auto Debit ini.

  6. Ketentuan dalam SKPRBS ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari ketentuan lain mengenai pengelolaan rekening simpanan yang berlaku pada Bank dan oleh karenanya Nasabah tunduk dan terikat pada ketentuan tersebut.
- Dalam hal terdapat perubahan Tanggal Pendebetan, atau perubahan lainnya, yaitu perubahan sistem Auto Debit atau spesifikasi produk asuransi yang akan disampaikan oleh
  Takaful dari waktu ke waktu, maka Pemberi Kuasa setuju bahwa SKPRBS ini secara otomatis berlaku terhadap perubahan dimaksud dan karenanya tidak diperlukan lagi
  pemberian surat kuasa lainnya kepada Bank.
- Bahwa seluruh data/keterangan yang diberikan Pemberi Kuasa dalam SKPRBS ini telah lengkap, benar dan sah sesuai dengan informasi yang sebenarnya dan dokumen lainnya yang berlaku oleh karenanya segala akibat hukum sehubungan dengan pemberian kuasa ini, termasuk kebenaran informasi yang diberikan oleh Pemberi Kuasa dalam SKPRBS ini menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa sepenuhnya dan Pemberi Kuasa setuju untuk menjamin dan membebaskan Takaful dan Bank dari segala kewajiban, tuntutan, gugatan, dan klaim apapun serta dari pihak manapun, termasuk Pemberi Kuasa sendiri, serta dari segala kerugian dan risiko (termasuk namun tidak terbatas pada adanya kesalahan data nominal pendebetan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa atau Takaful kepada Bank, adanya kesalahan data nominal pendebetan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa dan Takaful dan atau keterlambatan Pemberi Kuasa dalam mengirimkan surat pencabutan kuasa) yang mungkin timbul dikemudian hari sehubungan dengan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam SKPRBS ini.

- 9. BankPemberi Kuasa menyadari sepenuhnya bahwa Bank tidak wajib untuk memeriksa kebenaran maupun kelengkapan data Pemberi Kuasa yang disampaikan oleh Takaful kepada Bank. Berkaitan dengan hal tersebut Pemberi Kuasa dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan, gugatan, dan tindakanhukum lainnya terkait dengan kekeliruan dan kesalahan data yang diberikan oleh Takaful kepada Bank.
- 10. Pemberi Kuasa mengerti bahwa SKPRBS akan berakhir dalam hal Takaful mengakhiri penggunaan fasilitas *internet banking* dan/atau fasilitas lainnya yang disediakan oleh Bank yang digunakan oleh Takaful untuk mendebit rekening Pemberi Kuasa untuk keperluan pembayaran Kontribusi sesuai dengan SKPRBS. Segala akibat yang timbul dari berakhirnya SKPRBS ini menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa sepenuhnya dan bukan menjadi tanggung jawab Bank.
- 11. Pemberi Kuasa telah membaca dan menyetujui Ketentuan Umum SKPRBS sebagaimana terlampir di balik halaman ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari SKPRBS ini dan menerangkan bahwa isi SKPRBS ini adalah benar dan Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa penuh kepada Takaful untuk meneliti kebenaran informasi dalam SKPRBS ini.

Segala akibat yang timbul sehubungan dengan pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa Pendebitan Rekening Bank ini menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa sepenuhnya dan dengan ini Pemberi Kuasa membebaskan Penerima Kuasa dan/atau Bank dari segala macam tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun termasuk dari Pemberi Kuasa sendiri.

Surat Kuasa Pendebitan Rekening Bank ini tidak dapat dicabut atau tidak akan berakhir karena alasan apapun juga termasuk karena alasan-alasan yang dimaksud dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **kecuali** dengan persetujuan dari Penerima Kuasa. Surat Kuasa Pendebitan Rekening ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan Takaful menerima dan menyetujui pencabutan Surat Kuasa Pendebitan Rekening ini dari Pemberi Kuasa dengan secara tertulis.

Dengan ditandatanganinya Surat Kuasa Pendebitan Rekening Bank ini, maka Surat Kuasa Pendebitan Rekening atau Surat Kuasa Pendebitan Kartu Kredit sehubungan dengan Polis yang pernah diberikan sebelumnya oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa menjadi tidak berlaku lagi.

Demikian Surat Kuasa Pendebitan Rekening Bank ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.Ditandatangani di:											
pada tanggal:											
Tanda tangan Pemberi Kuasa (Sesuai kartu ID yang dilampirkan)											
W. 15 1999											
Meterai Rp 10.000 ( )											
Nama Jelas											

## Ketentuan Umum Surat Kuasa Pendebitan Rekening Bank (SKPRBS)

- 1. Pemberi Kuasa dan Pemegang Polis wajib untuk melampirkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku\* (untuk WNI: KTP/SIM/Paspor; untuk WNA (bagi yang sudah terdaftar memiliki nomor rekening di Bank): Paspor/KIMS/KITAS). Nama yang tercantum di kartu identitas harus sama dengan yang tercantum di SKPRBS dan buku tabungan/rekening koran (apabila nama yang tertera pada buku tabungan/rekening koran berbeda maka Pemberi Kuasa dapat menghubungi Bank untuk terlebih dahulu melakukan pengkinian data).
- 2. Jika Pemberi Kuasa atas nama Badan Usaha, maka dokumen pendukung yang dilampirkan mengacu pada ketentuan yang berlaku di Takaful dan dokumen tersebut harus merupakan dokumen yang masih berlaku.
- 3. Pemberi Kuasa wajib menandatangani SKPRBS yang telah dibubuhi meterai asli senilai Rp 10.000,-.
- 4. Pembayaran Kontribusi dengan cara Auto Debit atas 1 (satu) nomor Polis hanya dapat menggunakan 1 (satu) nomor rekening, dan SKPRBS ini berlaku hanya untuk pembayaran Kontribusi lanjutan dalam mata uang Rupiah.
- 5. SKPRBS yang telah diisi dengan jelas dan lengkap akan diproses selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah Surat Kuasa diterima oleh Kantor Pusat Takaful dan seluruh dokumen pendukung yang disyaratkan secara wajar dan relevan sehubungan dengan pendebitan rekening telah dilengkapi. SKPRBS tidak akan diproses jika tidak memenuhi persyaratan yang tercantum pada Ketentuan Umum ini. Apabila dengan pemberitahuan dari Takaful, Pemberi Kuasa tidak dapat melengkapi persyaratan yang tercantum pada Ketentuan Umum ini dalam batas waktu 60 (enam puluh) hari kalender, maka SKPRBS akan dianggap dibatalkan oleh Pemberi Kuasa, dan Pemberi Kuasa dapat mengajukan SKPRBS yang baru. Ketentuan ini tidak mengubah masa leluasa pembayaran Kontribusi yang tertera dalam Polis.
- 6. Jika Pemberi Kuasa merupakan Suami/Istri/Orang Tua/Anak dari Pemegang Polis namun namanya tidak tercantum sebagai Tertanggung/Peserta pada Polis yang bersangkutan, maka Pemberi Kuasa wajib melampirkan fotokopi dokumen pendukung berupa Akta Lahir atau Akta Nikah atau Kartu Keluarga.
- 7. Pendebitan Rekening akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo atau tanggal-tanggal setelahnya. Nilai nominal Kontribusi yang akan didebit dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti nilai tagihan yang tercatat di Takaful dan sesuai mata uang Polis yang bersangkutan. Apabila tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur, maka pendebitan akan dilakukan pada hari kerja berikutnya. Harga Unit yang digunakan adalah pada tanggal Kontribusi tersebut dibukukan oleh Takaful dan tanggal pendebitan yang akan tercantum pada rekening Pemberi Kuasa akan mengikuti tanggal, syarat dan ketentuan proses pendebitan di Bank.
- 8. Takaful tidak akan menerbitkan tanda terima pembayaran Kontribusi, dan Pemberi Kuasa dapat menggunakan Rekening Koran/Buku Tabungan Pemberi Kuasa sebagai bukti pembayaran Kontribusi.
- 9. SKPRBS ini hanya dapat disetujui oleh Takaful apabila rekening yang digunakan merupakan rekening atas nama Pemegang Polis atau Suami/Istri/Orang Tua/Anak dari Pemegang Polis. Sedangkan untuk Pemegang Polis Badan Usaha, rekening yang digunakan harus merupakan rekening atas nama Badan Usaha tersebut.
- 10. Apabila terdapat perubahan data SKPRBS, termasuk di antaranya perubahan nomor rekening, maka Pemberi Kuasa wajib untuk mengisi dan menandatangani kembali SKPRBS dan di kirim ke Takaful untuk disetujui selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo Kontribusi berikutnya.
- 11. Apabila Pemegang Polis ingin mencabut atau mengakhiri SKPRBS, maka Pemegang Polis wajib mengisi dan mengirimkan Formulir Perubahan Metode Pembayaran Auto Debit Menjadi Tunai kepada Takaful untuk disetujui selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebelumtanggal jatuh tempo Kontribusi berikutnya. Surat Kuasa ini berlaku sepanjang Rekening Bank masih berlaku dan sepanjang Penerima Kuasa tidak menerima pemberitahuan dari Bank yang menyatakan bahwa Rekening Bank tidak berlaku/tidak dapat digunakan lagi. Dalam hal mana Takaful akan mengubah metode pembayaran menjadi Tunai.
- 12. Takaful berhak meminta dokumen pendukung lain yang wajar dan relevan sesuai dengan ketentuan Pendebitan Rekening (jika diperlukan) dan berhak menolak SKPRBS apabila informasi atau dokumen pendukung yang diberikan oleh Pemberi Kuasa tidak benar dan/atau tidak lengkap.
- 13. Bank dan Takaful berhak untuk melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan perlu dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan SKPRBS.
- 14. Takaful berhak untuk setiap saat menambah, mengurangi dan/atau mengganti ketentuan-ketentuan dalam dan sehubungan dengan Ketentuan Umum Pendebitan Rekening ini dengan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya.
- 15. Persyaratan khusus yang wajib dipenuhi oleh Pemberi Kuasa sesuai dengan ketentuan Bank:

## BankBank

- Pembayaran Kontribusi hanya dalam mata uang Rupiah.
- Melampirkan fotokopi Rekening Koran/sampul dalam Buku Tabungan (terdiri dari cabang, nomor rekening dan nama).

<sup>\*</sup> Wajib untuk menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP) dikarenakan ada beberapa Bank yang tidak menerima identitas diri selain KTP